

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PELAKSANAAN
SAPPULO MUHARRANG (STUDI KASUS DESA MAMMI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

NURFADILAH
NIM : 20156119026

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MAJENE

2023





SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan Sappulo Muharrang (Studi Kasus Desa Mammi Kabupaten Polewali Mandar)**”, yang disusun oleh saudari **Nurfadilah, Nim 20156119026**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 2 Oktober 2023 M bertepatan pada tanggal 16 Rabiul Awal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 22 September 2023 M
7 Rabiul Awal 1445 H

DEWAN PENGUJI


Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Sekertaris : Noercholis Rafid, A.M.H.I
Pembimbing I : Prof. KH. Mawardi Dj, Lc., M.ag., Ph.D
Pembimbing II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H
Penguji I : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
Penguji II : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

()
()
()
()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,




Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nurfadilah, NIM: 20156119026**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan *Sappulo Muharrang* (Studi Kasus Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 18 September 2023

Pembimbing I



Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP: 19581231 199503 1 003

Pembimbing I



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP: 19890528 201903 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadilah
NIM : 20156119026
Tempat/Tgl.Lahir : Mammi, 11 Desember 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan
Sappulo Muharrang (Studi Kasus Desa Mammi Kabupaten
Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 21 September 2023

Penyusun,



Nurfadilah
NIM. 20156119026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan *Sappulo Muharrang* (Studi Kasus Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Suleman** dan ibunda **Rosnaeni** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. K.H. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M.H sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Mammi yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Mammi yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Nur Intan, M. Daud, Nurmasita, Saleh, Samsul serta semua teman-teman HKI yang tak sempat penulis sebutkan

satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 21 September 2023

Penulis,



Nurfadilah
20156119026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	9
A. Bulan Muharram	9
B. Tradisi	18
C. Khurafat	21
D. Hukum Islam.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen Penelitian	38

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
G. Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Sejarah Desa Mammi Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar.....	41
B. Struktur Organisasi	44
C. Pelaksanaan Tradisi <i>Sappulo Muharrang</i> di Desa Mammi Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar.....	44
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pelaksanaan <i>Sappulo</i> <i>Muharrang</i> di Desa Mammi Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar	49
BAB V. PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Implikasi Penelitian	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
DOKUMENTASI PENELITIAN	64

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
ز	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	“ain	”	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma,, arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur‘an* (dari *al-Qur‘ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta,,ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ,,alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>,,alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ,,Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nurfadilah
NIM : 20156119026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan *Sappulo Muharrang* (Studi Kasus Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)

Penelitian ini membahas tentang 1) pelaksanaan tradisi *sappulo Muharrang* di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, dan 2) tinjauan hukum islam terhadap tradisi pelaksanaan *sappulo Muharrang* di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i dan pendekatan *Maqashid al-syariah*. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* di desa Mammi diperingati dengan belanja aneka barang perabot rumah tangga karena menganggap bahwa belanja perabot memiliki arti sesuai dengan barang yang dibeli. Dan apabila ada masyarakat yang tidak berbelanja perabot akan maccilaka (kurang beruntung). Selain itu ibu-ibu juga menyediakan hidangan kue untuk dibaca-baca, kue yang dihidangkan harus harus terbilang ganjil dan bukan sembarang kue yang dihidangkan karena mengikut apa yang diajarkan orang tua terdahulu.

Menurut analisa peneliti, kegiatan pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* di kampung Mammi selain mengandung nilai-nilai positif juga mengandung hal-hal yang menurut peneliti tidak sesuai dengan syariat Islam karena masyarakat selalu mengikuti tradisi leluhur atau pendahulunya. yang masih sangat kental dengan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan adanya khurafat dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Permohonan pengeluaran fatwa MUI kabupaten oleh pemerintah desa mengenai pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang*, 2) Sosialisai asal usul dan makna *sappulo muharrang*, 3) Dalam pelaksanaan perayaan *sappulo muharrang* yang diilakukan di desa mammi selain terdapat sisi negatif juga memiliki sisi positif atau manfaat yang dapat kita ambil seharusnya masyarakat Desa Mammi kembali pada perayaan *sappulo muharrang* yang sesuai dengan syariat Islam seperti berdo'a, berpuasa dan berdzikir serta bersedekah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya terdiri dari berbagai macam agama, suku, adat, ras, keyakinan dan kebudayaan sehingga menghasilkan tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam, dimana wilayahnya terbentang mulai dari ujung sabang sampai merauke. Salah satunya di Sulawesi Barat yang terdiri dari berbagai macam suku seperti suku pattae, bugis dan mandar. Di Desa Mammi yang merupakan salah satu yang mempunyai berbagai macam keunikan dalam melaksanakan adat istiadat atau tradisi serta kebudayaan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Salah satu tradisi di Desa ini yang masih dilaksanakan dari turun temurun adalah peringatan pada tahun baru Hijriyah khususnya pada tanggal 10 Muharram.

Tanggal 10 Muharram yang berada pada kalender Hijriyah mempunyai kesan tersendiri bagi umat Islam ketika diceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terdapat pada hari tersebut. Sehingga bulan Muharram dianggap keramat oleh umat Islam, hal tersebut dikarenakan banyaknya peristiwa yang dapat dikenang atas kejadian yang terjadi di masa lampau, seperti diterimanya tobat Nabi Adam, selamatnya Nabi Ibrahim dari api, disembuhkannya Nabi Ayyub dari sakitnya yang berkepanjangan, terjadinya peristiwa Karbala di mana cucu baginda Rasulullah terbunuh. Hal tersebut menjadi peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh umat Islam walaupun sebenarnya peristiwa tersebut tidak menetapkan hari kejadian pada tanggal 10 Muharram.¹

¹ Sayyid Bakri, *I'nanah al-Tholibin* (Surabaya: Dar al-Ilmi, t.th.), h. 267.

Muharrang (bulan Muharram) dalam kepercayaan tradisional adalah bulan *Makarraq* (bulan keramat) atau disebut bulan nahas, khususnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dipantangkan untuk melangsungkan hajatan perkawinan, berpergian jauh, memanjat pohon dan sebagainya. Dipercayai hari jatuhnya tanggal 1 Muharram dianggap sebagai nahas sepanjang tahun.²

Masuknya 1 Muharram, tidak kurang masyarakat percaya bahwa pada 1 Muharram ini banyaknya makhluk halus atau setan berkeliaran itulah mengapa masyarakat di Desa Mammi sangat melarang atau mensangkralkan apabila masuk bulan Muharram tidak boleh mengerjakan sesuatu atau bepergian yang dilarangkan oleh orang tua, jika melakukannya akan mendapatkan *bala'* (bencana/malpetaka). Ini salah satu kepercayaan masyarakat dari turun temurun ketika masuknya bulan Muharram.³

Karena banyaknya keutamaan di bulan Muharram, berbagai tradisi dilakukan oleh masyarakat Islam pada bulan Muharram di Indonesia. Keberagaman budaya, agama, dan keyakinan masyarakat Indonesia telah mewarnai berbagai tradisi dan ritual yang dilakukan masyarakat pada bulan Muharram.⁴ Masyarakat di Desa Mammi merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang memiliki tradisi merayakan Asyura pada tahun baru Islam hingga 10 Muharram. Masyarakat di Desa Mammi mengadakan *matammu 1 Muharrang* (menyambut 1 Muharram) untuk melakukan dzikir bersama dan do'a awal tahun di masjid setiap masuknya bulan Muharram.

²Suradi Yasil, *Ensiklopedia Mandar Sejarah, Tokoh, dan Budaya* (Mandar: Muh.Ridwan Alimuddin, 2016), h. 306.

³ Hasil Observasi awal dengan Muhammad Saleh, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, pukul 11:50.

⁴ Fadila Nila, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tahun Baru Hijriyah* (Jambi: UIN, 2021), h. 5.

Masyarakat di Desa Mammi juga berasumsi bahwa 10 Muharram di anggap hari yang dapat mendatangkan berkah dan keberuntungan yang berlimpah. Sehingga, diperingati dengan belanja aneka barang perabot rumah tangga yang merupakan tradisi turun temurun, yang di mana masyarakat di Desa Mammi ini menganggap bahwa belanja perabot memiliki arti sesuai dengan barang yang dibeli, salah satu contohnya membeli baskom atau wadah artinya rezeki bakal diluaskan seperti wadah tersebut. Dan apabila ada masyarakat yang tidak berbelanja perabot akan *maccilaka* (kurang beruntung).

Pada malam ke 10 Muharram sudah menjadi tradisi di desa-desa untuk menyajikan makanan di masjid sebagai bentuk rasa kesyukuran. Begitupun di Desa Mammi, ibu-ibu akan membawa kue serta teh atau kopi kemudian disajikan dalam *bakik* (nampan) untuk *dibaca'* di mana masyarakat akan membacakan doa hari Asyura serta dzikir amalan hari Asyura. Selain *ma' baca-baca*⁵ di masjid ibu-ibu juga menyediakan kue tujuh macam di rumah untuk *dibaca'* oleh orang yang dianggap sesepuh atau yang dituakan dalam keluarga, dan setiap kue yang disediakan tersebut harus terbilang ganjil dan bukan sembarang kue karena mengikut apa yang diajarkan oleh orang-orang tua dahulu, di mana kue yang disediakan itu memiliki arti tersendiri, seperti diharuskannya ada kue onde-onde karena artinya kue tersebut memiliki tolak bala (tolak bencana) serta kue yang berisi *pallise'*.⁶ Dan ada sebagian masyarakat juga selain menyediakan kue sebanyak tujuh macam, ia menyediakan *ule-ule* (bubur kacang ijo).⁷

⁵Ma' baca-baca adalah menyediakan makanan khas lalu memanggil sesepuh/imam kampung untuk membacakan do'a khusus dihadapan makanan, (hasil observasi awal dengan Muhammad Saleh).

⁶ Pllise' adalah campuran kelapa muda parut dengan gula aren yang dimasak hingga kering, (hasil observasi awal dengan Ibu Nurhana).

⁷ Hasil Observasi awal dengan Ibu Nurhana, pada hari Jumat 15 Juli 2022, pukul 09:00.

Memang di bulan ini biasanya dianjurkan melakukan amalan-amalan tertentu, salah satunya meluaskan belanja dengan harapan dari Allah agar rezekinya diluaskan dan berkah. Namun, masyarakat Desa Mammi seolah-olah menjadikan berbelanja dan menyediakan kue sebanyak tujuh macam ini menjadi suatu keharusan, karena setiap berbelanja perabot dan menyediakan kue ini memiliki arti tersendiri sesuai dengan perabot yang dibeli serta kue yang dihidangkan untuk *dibaca*'.

Dari berbagai uraian di atas peneliti memandang perlunya dilakukan penelitian lebih jauh untuk melihat sejauh mana hukum keharaman atau kebolehan terhadap tradisi tersebut, mengingat peneliti mengkhawatirkan terdapatnya khurafat atau kemusyrikan yang mungkin terjadi maka penulis mengangkat peristiwa ini kedalam suatu penelitian dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan Sappulo Muharrang (Studi Kasus Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dengan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaa tradisi *Sappulo Muharrang* di Desa Mammi Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pelaksanaan *Sappulo Muharrang* di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar kajian dalam penelitian ini tidak kehilangan arah dan menimbulkan persepsi yang berbeda, maka peneliti membagi kedalam beberapa poin sesuai

dengan fokus penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan 10 Muharram di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan agama Islam atau syariat Islam, yang berasal dari Allah SWT yang kemudian di bawa oleh Rasulullah SAW.⁸ Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Tradisi Pelaksanaan *Sappulo Muharrang* di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

b. Tradisi

Tradisi adalah warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mencakup praktik, kepercayaan, nilai-nilai, ritual, cerita, dan pengetahuan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi dapat berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti agama, perayaan, pernikahan, musik, tarian, seni, kuliner, dan banyak lagi.

c. Bulan Muharram

Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah, yang merupakan kalender yang digunakan dalam agama Islam. Bulan ini memiliki banyak makna dan tradisi penting bagi umat Muslim di seluruh dunia.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam topik atau tema pembahasan yang sama. Peneliti belum menemukan tulisan dan kajian yang mirip atau sama dengan judul penelitian yang peneliti ajukan. Berikut peneliti tampilkan beberapa penelitian yang relevan

⁸ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 15.

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian. Berikut peneliti yang relevan dengan penelitian yang diajukan.

1. Skripsi dengan judul Praktik Ritual Satu Muharram di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung (Kajian Living Hadis) yang di tulis oleh Anintal Hidayah Universitas Wali Songo Semarang pada tahun 2019. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bulan Muharram begitupun yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu meneliti mengenai bulan Muharram. Akan tetapi berbeda dari segi fokus penelitian, di mana fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi *Sappulo Muharrang* di Desa Mammi Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan untuk mengetahui seperti apa tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pelaksanaan *Sappulo Muharrang* di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan, fokus penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui praktik ritual satu Muharram di Desa Traji dan untuk mengetahui motif ritual satu Muharram di desa ini serta untuk mengetahui relevansi ritual satu Muharram di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dengan nilai-nilai Hadis.
2. Tesis dengan judul Tradisi Ritual Selamatan *Jenang Syuro* pada 10 Muharram Perspektif Teori Fenomenologi Interpretatif Clifford Geertz (Studi Kasus di Desa Randuagung-Singosari-Malang-Jawa Timur) yang ditulis oleh Imam Bukhori Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Dalam tesis ini meneliti terkait tradisi ritual 10 Muharram, begitupun yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti mengenai tradisi 10 Muharram. Akan tetapi berbeda dari segi fokus penelitian, dimana fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana

pelaksanaan tradisi *Sappulo Muharrang* di Desa Mammi serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pelaksanaan *Sappulo Muharrang* di Desa Mammi. Sedangkan, fokus penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Randuagung tentang tradisi ritual selamat *Jenang Syuro* pada 10 Muharram.

3. Tradisi Upacara 1 Suro dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Keroy, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung) yang ditulis oleh Isdiana Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung padatahun 2017. Dalam skripsi ini meneliti terkait tradisi bulan Muharram, begitupun yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti terkait tradisi pada bulan Muharram serta memiliki fokus penelitian yang sama yaitu bagaimana perspektif atau tinjauan hukum Islam terkait tradisi pada bulan Muharram tersebut. Namun, berbeda dari segi lokasi penelitian di mana penelitian sebelumnya berlokasi di Desa Keroy, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berlokasi di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi pelaksanaan *Sappulo Muharrang* di Desa Mammi Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui seperti apa tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pelaksanaan *Sappulo Muharrang* di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkhusus pada bidang hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian kedepannya yang dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji praktik seperti ini yang lebih mendalam dan untuk kepentingan penelitian ilmiah lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum terkhusus di Desa Mammi di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk senantiasa menjaga dan melestarikan kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Bulan Muharram*

1. Sejarah Bulan Muharram

Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam. Secara historis, bulan Muharram memiliki banyak peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Berikut adalah beberapa peristiwa sejarah yang terkait dengan bulan Muharram:

- a. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah: Peristiwa hijrah ini terjadi pada tahun 622 Masehi (Hijriyah 1 Muharram) ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah untuk melarikan diri dari persekusi oleh orang-orang musyrik di Mekah. Hijrah ini menjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam dan menandai awal dari kalender Hijriyah.
- b. Pembentukan Liga Arab: Pada tanggal 22 Muharram 1366 H (3 Maret 1945), Liga Arab dibentuk di Kairo, Mesir. Liga Arab adalah organisasi regional yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial antara negara-negara Arab. Liga Arab berperan dalam membahas isu-isu yang mempengaruhi dunia Arab dan mempromosikan persatuan dan solidaritas di antara negara-negara anggotanya.
- c. Peristiwa Penyerbuan Masjid al-Haram: Pada tanggal 20 November 1979 (1 Muharram 1400 H), sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh Juhayman al-Otaibi menyerbu Masjid al-Haram di Mekah, Arab Saudi. Mereka mengambil ratusan tawanan dan memproklamkan pemimpin mereka sebagai Mahdi. Penyerbuan ini berakhir dengan serangan oleh pasukan keamanan Saudi yang

- d. mengakibatkan banyak korban jiwa. Peristiwa ini memiliki dampak signifikan pada kebijakan keamanan dan haji di Arab Saudi.⁹
- e. Setelah beratus-ratus tahun lamanya Nabi Adam as meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah swt, maka pada hari yang bersejarah yaitu tanggal 10 Muharram Allah swt telah menerima taubat Nabi Adam as. Inilah salah satu pengorbanan kepada Nabi Adam as ratusan tahun bertaubat. Begitu lama sekali Nabiyullah Adam as melakukan taubat ini.
- f. Nabi Idris as memperoleh derajat yang luhur, dibawah ke langit di sebabkan karena beliau bersifat belas kasihan kepada sesamanya. Nabi Musa as mendapat anugrah kitab Taurat ketika beliau berada di bukit Thursina dan saat diselamatkannya beliau dari pasukan Fir'aun saat menyebrangi Laut Merah.
- g. Nabi Ibrahim as terhindar dari siksaan raja Namrud, karena di tuduh menghancurkan berhala dikuil tempat pemuja Namrud, meskipun beliau sudah dilemparkan kedalam api unggun yang menyala-nyala.
- h. Nabi Nuh as turun dari perahu penyelamat bersama umatnya yang beriman, terhindar dari air bah dan taufan yang dahsyat.
- i. Nabi Yusuf as dibebaskan dari penjara mesir, karena sebelumnya dituduh Zulaikha yang menuduh Nabi Yusuf as memperkosanya, padahal sebaliknya, bahwa wanita itu yang mengajak berbuat zina.
- j. Kesembuhan Nabi Yakub dari kebutahan dan beliau di pertemukan kembali dengan putranya yakni Nabi Yusuf pada hari Asyura.
- k. Allah swt menerima taubat Nabi Yunus as, dan menyelamatkan beliau dari perut ikan nun (jenis ikan yang sangat besar).

⁹ Al-Allaf Mashhad, *The Great Muslim Scientist and Philosopher* (t.t: Imam Jafar Ibn Muhammad As-Sadiq, 2007).

- l. Pada tanggal 10 Muharram, Allah swt telah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman. Tanggal itu merupakan suatu penghormatan kepada beliau, akhirnya bentuk rasa syukur, Nabi Sulaiman berpuasa dan beribadah kepada Allah swt.
- m. Nabi Daud as disucikan dari dosa dan dibersihkan dari segala fitnah serta tuduhan disebabkan beliau telah mengirim panglima hingga gugur, padahal sang panglima memiliki istri yang amat cantik.
- n. Pada 10 Muharram ini juga, Allah mengangkat Nabi Isa as ke langit, di mana Allah telah menukarkan Nabi Isa as dengan Yahuza. Ini merupakan satu penghormatan kepada Nabi Isa as daripada kekejaman Bani Israil.
- o. Nabi Muhammad saw dan pengikutnya pada hari asyura mendapat anugrah dan kepaspwadaan dalam menetapi hidayah Al-Qur'an (hijrah Rasulullah saw).¹⁰

2. Pengertian Bulan Muharram

Muharram adalah bulan yang dianggap suci dan dihormati dalam agama Islam. Nama "Muharram" berasal dari kata Arab "haram", yang berarti "terlarang" atau "suci". Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam dan salah satu bulan yang dihormati dan dianggap suci oleh umat Muslim di seluruh dunia. Bulan ini memiliki signifikansi penting dalam sejarah dan budaya Islam, terutama karena peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram.¹¹

Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, hal itu dikarenakan beberapa hal:

- a. Bulan ini dinamakan Allah dengan "Syahrullah", yaitu bulan Allah SWT Penisbatan sesuatu kepada Allah mengandung makna yang mulia, seperti "Baitullah" (rumah Allah), "Saifullah" (pedang Allah), "Jundullah" (tentara

¹⁰ Nila Fadilah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tahun Baru Hijriyah* (Jambi: t.p, 2021), h. 65-66.

¹¹ Armstrong Karen, *Sejarah Singkat* (t.t.: Modern Library, 2002).

Allah) dan lain-lainnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa bulan tersebut mempunyai keutamaan khusus yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain.

Rasulullah shallallohu alaihi wasallam bersabda:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ. (رواه مسلم)

Artinya

Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadhan adalah puasa pada syahrullah (bulan Allah) yaitu Muharram. Sementara shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam.¹²

Hadis ini mengindikasikan adanya keutamaan khusus yang dimiliki bulan Muharram karena disandarkan kepada lafzhul Jalala (lafazh Allah). Para ulama telah menerangkan bahwa ketika suatu makhluk disandarkan pada *Lafzhul Jalala* maka itu mengindikasikan *tasyrif* (pemuliaan) terhadap makhluk tersebut.¹³

b. Bulan ini termasuk salah satu dari empat bulan yang dijadikan Allah sebagai bulan haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS at-Taubah/9: 36.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُفَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.¹⁴

¹² Syakir NF, *Hadis tentang Puasa Muharram HR. Muslim No. 1163* (Jakarta: Nu Online, 2022).

¹³ Farah Salsabilah, *Bulan Muharram* (Cirebon: Scribd, 2023), h. 7.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 193.

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

*Sitonganna bilanganna bulan di Puang Alla Taala iyamo sappulo da'dua bulan, (me'apai) pato'na Puang di wattu mappadiangngi langi' anna lino, di lalangna diang appe' bulan haram. Iyamo di'o anu (napato') agama iya maroro, jari da mie' panggau' bawang alawemu di lalangna (bulan appe') di'o. anna musu'i mie'to mappada'dua di'o iyanasangna me'apai ise'iya mammusu'io mie' iyanasangna. Anna issangi mie' Puang Alla Taala massolangi to me'atakwa.*¹⁵

Pada ayat ini menerangkan kepada kita bahwa setelah penciptaan langit dan bumi Allah menciptakan bulan yang berjumlah 12 bulan yang mana bulan tersebut merupakan bulan tahun Hijriyah. Dalam bulan-bulan tersebut terdapat 4 bulan yang paling istimewa diantara bulan lainnya, salah satunya adalah bulan Muharram.

Dalam hadits Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

الرِّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ، ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْبَيَاتِ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ ، وَرَجَبٌ مُّضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

Artinya:

Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas bulan, diantaranya terdapat empat bulan yang dihormati: 3 bulan berturut-turut Dzulqo'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar, yang terdapat diantara bulan Jumada Tsaniah dan Sya'ban.¹⁶

- c. Bulan ini dijadikan awal bulan dari Tahun Hijriyah, sebagaimana yang telah disepakati oleh para sahabat pada masa khalifah Umar bin Khattab ra. Tahun Hijriyah ini dijadikan momentum atas peristiwa hijrah nabi Muhammad.¹⁷

¹⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 319.

¹⁶ Riyadh Al-Salheen, *Hadis dan Ilmu Hadis HR. Bukhari dan Muslim* (t.t: Hadeethenc.com 2023)

¹⁷ Huda Cendekia, *Bulan Muharram sebagai Inspirasi Kebangkitan Umat* (Bandung: Jurnal 2016), h. 05.

3. Amalan yang Dilakukan di Bulan Muharram

a. Perbanyak Amalan Shalih dan Jauhi Maksiat

Mengingat amalan sholeh dilipatgandakan pahalanya di bulan-bulan haram yang diberikan oleh Allah, dengan demikian secara umum segala jenis kebaikan dianjurkan untuk diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya di bulan Muharram.¹⁸Selain memperbanyak amalan ketaatan, berusaha menjauhi maksiat kepada Allah dikarenakan dosa pada bulan-bulan haram lebih besar dibanding dengan dosa-dosa selain bulan haram.

Qotadah rahimahullah juga mengatakan, Sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan di luar bulan-bulan haram tersebut. Meskipun kezaliman pada setiap kondisi adalah perkara yang besar, akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan sebagian dari perkara menjadi agung sesuai dengan kehendaknya.

b. Puasa 'Asyuro (Tanggal 10 Muharram)

Hari 'Asyuro merupakan hari yang sangat dijaga keutamaannya oleh Rasulullah, sebagaimana hadits dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, beliau mengatakan:

Aku tidak pernah melihat Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam berpuasa sehari untuk mencari keutamaan hari itu di atas hari-hari lainnya selain pada hari ini, (yaitu hari 'Asyuro), begitu pulasaya tidak pernah melihat beliau berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan ini (yaitu bulan Ramadhan).¹⁹

Salah satu bentuk menjaga keutamaan hari 'Asyuro adalah dengan berpuasa pada hari tersebut. Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, beliau mengatakan, Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sampai di Madinah, sementara orang-orang Yahudi berpuasa 'Asyuro, mereka mengatakan, “Ini adalah

¹⁸ Farah Salsabilah, *Bulan Muharram* (Cirebon: Scribd, 2023), h. 8.

¹⁹ Hardianto Prihasmoro, *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim* (Jakarta: Sofyan Efendi, 2007), h. 164.

hari di mana Musa menang melawan Fir'aun.” Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang artinya:

Kami lebih berhak atas Musa dari pada kalian (orang Yahudi), maka beliau menyuruh para sahabat untuk berpuasa.²⁰

Selain itu puasa Asyura di hari 10 muharram juga memiliki keutamaan menghapus dosa setahun yang lalu, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam yang artinya:

Dan puasa di hari 'Asyura' saya berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan (dosa) setahun yang lalu.²¹

c. Selisih Orang Yahudi dengan Puasa Tasu'a (Tanggal 9 Muharram)

Setahun sebelum Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat, beliau berrekad untuk tidak berpuasa hari 'Asyuro (tanggal 10 Muharram) saja, tetapi beliau menambahkan puasa pada hari sebelumnya yaitu puasa Tasu'a (tanggal 9 Muharram) dalam rangka menyelisih puasanya orang Yahudi Ahli Kitab.

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma beliau mengatakan, Ketika Rasulullah berpuasa 'Asyuro dan menganjurkan para sahabatnya untuk berpuasa, mereka berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani”. Maka beliau bersabda, “Kalau begitu tahun depan Insya Allah kita akan berpuasa juga pada hari kesembilan (Tasu'a, untuk menyelisih Ahli kitab)”. Ibnu 'Abbas berkata, “Belum sampai tahun berikutnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah wafat.”

Sebagian ulama ada yang berpendapat di-makruh-kannya (tidak disukainya) berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja, karena menyerupai orang-orang Yahudi. Tapi ada ulama lain yang membolehkannya meskipun pahalanya

²⁰ Hardianto Prihasmoro, *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim*, h. 163.

²¹ Abu Ruwaifi Saryonto, *Keutamaan Puasa Asyuro (HR. Muslim)*, t.d.

tidak sempurna jika digandengkan dengan puasa sehari sebelumnya (tanggal 9 Muharram). (Asy Syarhul Mumti', Ibnu 'Utsaimin).²²

d. Memberikan sedekah atau meluaskan belanja pada hari Asyura

Memberikan sedekah pada hari Asyura adalah salah satu cara untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan berbagi rezeki dengan orang lain. Sedekah dapat berupa memberikan makanan kepada yang lapar, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, atau menyumbangkan harta untuk tujuan amal.

Mendapatkan pahala: Dalam Islam, memberikan sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Dengan memberikan sedekah pada hari Asyura, kita dapat mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Menghilangkan dosa: Sedekah dianggap sebagai cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Dengan bersedekah pada hari Asyura, kita berharap Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan pengampunan yang besar.

Menolong sesama: Melalui sedekah, kita dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan membantu meringankan beban mereka. Hal ini merupakan sikap welas asih dan kepedulian sosial yang dianjurkan dalam Islam. Meningkatkan rasa syukur: Memberikan sedekah juga membantu kita untuk menghargai dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah SWT. Melalui sedekah, kita dapat mengingat pentingnya berbagi dan tidak memperlemah egoisme atau keserakahan dalam diri kita.²³

²² Huda Cendekia, *Bulan Muharram sebagai Inspirasi Kebangkitan Umat* (t.d), h. 8-9.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Bandung: t.p, 1986).

e. Muhasabah (introspeksi diri) dan istighfar.

Ini adalah hal yang penting dilakukan setiap muslim. Karena sebuah kepastian bahwa waktu yang telah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi, sementara disadari atau tidak kematian akan datang sewaktu-waktu dan yang bermanfaat saat itu hanyalah amal shaleh. Malam-malam yang kita lewati, lebih sering kita gunakan untuk sujud kepada Allah, meneteskan air mata keinsyafan lebih-lebih dalam suasana pergantian tahun seperti sekarang ini. Pergantian tahun bukan sekedar pergantian kalender di rumah kita, namun peringatan bagi kita apa yang sudah kita lakukan tahun lalu, dan apa yang akan kita perbuat esok.

Allah berfirman dalam QS al-Hasyr/59: 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁴

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', pe'atakwao mie' lao di Puang Alla Taala anna sitinayannai tungga'-tungga' alawe mappinnassai anu iya pura napogau' di allo madondong (na napiwong lao di ahera'). Anna pe'takwao mie' lao di Puang Alla Taala, sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang di anu iya mupogau'.*²⁵

Ayat ini memperingatkan kita untuk mengevaluasi perbuatan yang telah kita lakukan pada masa lalu agar meningkat di masa datang yang pada akhirnya menjadi bekal kita pada hari kiamat kelak. Dalam sebuah atsar yang cukup

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 549.

²⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1024.

mashur dari Umar bin Khatthab ra beliau berkata "Hitunglah amal kalian, sebelum dihitung oleh Allah".²⁶

4. Peristiwa Utama dalam Muharram

a. Peristiwa Karbala

Peristiwa paling penting dalam Muharram adalah tragedi Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah (680 Masehi). Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang setia, dikhianati dan terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Yazid di Karbala, Irak. Imam Husain dan para pengikutnya mengalami kelaparan, kehausan, dan akhirnya dibunuh secara kejam. Peristiwa Karbala dianggap sebagai perjuangan yang berani dan pengorbanan besar dalam mempertahankan kebenaran dan martabat Islam.

b. Peristiwa Pembebasan Bani Israel

Dalam sejarah Islam, pada tanggal 10 Muharram, Nabi Musa AS dan umatnya, Bani Israel, dilepaskan dari penindasan Firaun di Mesir. Umat Islam juga mengenang kebebasan Bani Israel sebagai bagian dari peringatan Muharram.²⁷

B. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah serangkaian praktik, tindakan, nilai, atau simbol yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi dapat melibatkan tindakan fisik, seperti upacara atau ritual, serta nilai-nilai dan keyakinan yang dipertahankan oleh masyarakat.

2. Fungsi dan Tujuan Tradisi

²⁶ Abu Ziyat, *Keutamaan Bulan Muharram* (t.t: Team Indonesia, 2007), h. 2.

²⁷ Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai, *Karbala: The Complete Picture* (t.t: ICAS Press, 2013).

Tradisi memiliki fungsi dan tujuan yaitu, mempertahankan identitas dan warisan budaya, menyatukan anggota masyarakat, menyediakann kestabilan dan kontinuitas, mengajarkan nilai-nilai dan etika, sertra mempererat ikatan keluarga atau komunitas. Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta didalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang

lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.²⁸

3. Macam-Macam Tradisi

Adapun macam-macam tradisi yaitu:

a. Tradisi Budaya

Tradisi budaya mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti seni, musik, tarian, pakaian, arsitektur, makanan, bahasa, dan festival. Tradisi budaya membantu memperkaya identitas suatu kelompok atau masyarakat tertentu.

b. Tradisi Agama

Tradisi agama mencakup praktik keagamaan, ritus, perayaan, dan upacara yang berkaitan dengan keyakinan agama tertentu. Tradisi agama dapat berperan penting dalam kehidupan rohani dan memainkan peran sosial dalam komunitas agama.

c. Tradisi Keluarga

Tradisi keluarga melibatkan praktik dan kebiasaan yang dijalankan di dalam keluarga. Ini mencakup perayaan hari raya, tradisi pernikahan, ritual keluarga, dan kegiatan lain yang membentuk identitas keluarga dan mempererat hubungan antara anggota keluarga.

d. Tradisi Sosial

Tradisi sosial melibatkan norma-norma, aturan, atau praktik yang dipegang oleh masyarakat dalam interaksi sosial. Ini termasuk adat istiadat pernikahan, upacara pemakaman, festival komunitas, dan etika sosial tertentu.

²⁸ Piort Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (t.t: t.p, 2007), h. 74-75.

C. *Khurafat*

1. Pengertian Khurafat

Khurafat, menurut Ibnul Mandzur Khurafat adalah berita yang dibumbui dengan kedustaan. Masyarakat menyebut, ‘Beritanya khurafat’ Kemudian beliau menyebutkan latar belakang istilah ini, dijelaskan oleh Ibnul Kalbi tentang pernyataan masyarakat, “Beritanya khurafat” bahwa Khurafat adalah nama orang dari Bani Udzrah atau Bani Juhainah, dia pernah di culik Jin kemudian kembali ke kampungnya. Setelah itu, dia bercerita banyak tentang berbagai kejadian yang dia lihat, sehingga banyak orang terheran-heran. Sampai mereka tidak percaya dan menganggap Khurafat berdusta. Akhirnya jadi terkenal di tengah masyarakat, “Beritanya Khurafat.”²⁹

Dari keterangan diatas, kita memahami kata Khurafat artinya semua berita atau informasi yang mengandung kedustaan. Berikut hadist yang menerangkan asal-usul perkataan khurafat yang berkaitan dengan alam jin, kebatinan dengan manusia. Aisyah R.A meriwayatkan sabda Baginda Rosulullah SAW :

Artinya:

Pada suatu malam Rosulullah SAW berbincang-bincang dengan para istrinya tentang suatu perkara, lalu salah seorang di antara mereka berkata, perkara ini seperti cerita khurafat, Baginda seraya bersabda: adakah kalian tahu apa itu khurafat? Sesungguhnya khurafat itu seorang lelaki dari bani uzrah (kabilah Yaman) yang telah di sembunyikan oleh jin, kemudian beberapa jin itu mengantarnya kembali ke alam manusia lalu dia menceritakan kepada manusia tentang apa yang telah di lihatnya pada mereka (golongan jin) dari pada ajaib. Maka sebab itulah manusia bicara tentang perkara-perkara pelik sebagai cerita khurafat.³⁰

²⁹ Shalul Hamid Bin Seeni, *Khurafat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist* (Pulau Pinang, Jabatan Mufti, 2015), h. 4.

³⁰ Thaqafi daripada Mujalid Ibn Sa'ad Dari 'Amir daripada Masruq daripada Aisyah R.A Hadist Ini Shahih dan Hadist ini juga telah dikeluarkan Oleh Thirmizi di dalam Al-Syama'il AlMuhamadiyah. h. 5.

Berdasarkan riwayat diatas, jelas menunjukan bahwa perkataan khurafat di gunakan oleh Baginda SAW dan para sahabat yang merujuk kepada perkaraperkara aneh dan suatu cerita yang menyalahi adat kehidupan atau tidak dapat di terima oleh akal manusia yang mempercayai bahwa suatu objek di takuti oleh golongan jin, dan hantu atau objek tertentu boleh mendatangkan keuntungan, serta menyelamatkan seseorang, dan sebagainya, berlainan pula dengan sesuatu yang aneh, dan tidak logik oleh akal manusia tetapi jelas di kabarkan di dalam alQur'an, dan As-Sunnah maka ia wajib ditrima dan di imani yang dinamakan dengan al-sam'iyat seperti persoalan azab kubur, hari kebangkitan, mizan, syurga, neraka dan sebagainya.³¹

Ali Mahfuz, seorang ahli teologi Islam, mendefinisikan khurafat adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Orang yang membawa hal-hal yang bersifat khurafat biasanya suka memutar balikkan fakta, memberikan hal-hal yang bersifat dusta dan menonjolkan hal-hal yang batil.³²

2. Faktor Terjadinya Amalan Khurafat

- a. Kejahilan inilah, faktor utama kenapa manusia sanggup melakukan amalan-amalan khurafat dan syirik, sebab itulah Islam amat menitik beratkan umatnya agar senantiasa meningkatkan keupayaan diri untuk menuntut ilmu agar manusia dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
- b. Kepentingan pribadi dari, mendapatkan sesuatu dari kepentingan duniawi manusia sanggup melakukan apa saja walaupun terpaksa menggadaikan aqidah dan agamanya serta terlibat dengan gejala mungkar.

³¹ Shalul Hamid Bin Seeni, *Khurafat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist* (Pulau Pinang, Jabatan Mufti, 2015), h. 5-7.

³² Jakim, *Garis Panduan Khurafat dan Azimat* (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1997), h. 8.

- c. Niat yang jahat, sesungguhnya di antara hikmah kenapa adanya surga dan neraka ialah karena adanya manusia yang baik dan yang ada jahat yang setiap hari senantiasa memikirkan bagaimana dia ingin merealisasikan niat dan amalnya itu.
- d. Pergaulan faktor, pergaulan juga menjadi sumbangan penting kearah terjabaknya seseorang dengan amalan khurafat.
- e. Adat kebiasaan, faktor ini dikenal pasti sebagai penyumbang utama kearah berterusnya amalan khurafat dalam kehidupan-kehidupan manusia dengan slogan “Biar mati, anak jangan mati adat” seterusnya menjadikan mereka begitu bersemangat mengadakan amalan khurafat.
- f. Kepercayaan karut, sebelum datanya Islam masyarakat kita telah lama menganut ajaran agama Hindu dengan berbagai faham dan upacara-upacara yang karut-marut.
- g. Pengaruh politik, demi mendapatkan kuasa atau kedudukan duniawi ada sekelompok orang yang sanggup untuk terlibat pada gejala khurafat misalnya meminta bantuan pada dukun agar dapat memenangkan kedudukan tersebut.
- h. Dangkalnya ilmu agama
- i. Mudah mempercayai benda-benda tahayul
- j. Terpengaruh dengan kelebihan seseorang atau sesuatu benda.³³

³³ Abu Umar Abdilah, *Membersihkan Masyarakat Dari Pada Bid'ah Dan Khurafat*, (t.t: Wafa Press, t.th), h. 81.

3. Sumber-Sumber Islam terhadap amalan khurafat

Sumber ajaran Islam terhadap amalan khurafat yaitu al-Quran, Sunnah, al-Quran sebagai sumber pertama kebenarannya mutlak, meskipun pemahaman terhadapnya menjadi relatif. Al-Quran tidak diragukan keotentikannya.

Sunnah atau hadist sebagai sumber kedua tidak sama dengan al-Quran. Secara wurud (sampainya kepada kita) hadist tidak semuanya autentik seperti al-Quran. Hadist ada yang shahih (benar/ autentik), ada yang hasan (baik/ autentik), dan ada yang dalaif (lemah/ tidak autentik). Fungsi hadist yang pokok adalah sebagai penjelas dari al-Quran.³⁴

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Qu'ran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syarī'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya َ menjadi ُ *hukman*. *Al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkâm*.

Berdasarkan akar kata َ *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum

³⁴Muhammad Iqbal, *Islam dan Perdamaian* (Jakarta: Progres, 2003), h. 2.

pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia ia menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.

Selanjutnya Islam adalah bentuk *mashdar* dari kata *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *af'ala-yuf'ilu-if'alan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat lafadz Islam adalah berasal dari *salima-yaslamu-salaman-wa asallamatan* yang memiliki arti selamat dari bhaaya, dan bebas dari cacat.

2. Pengertian Sumber Hukum Islam

Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam.

Dalam kepastakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

- a. Al-Quran
- b. As-Sunnah
- b. Al-Ijmâ'
- c. Al-Qiyas.⁴

Penggunaan keempat dalil sebagaimana di atas berdasarkan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁵

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', turu'I mie' Puang Allah Taala anna turu'I to mie' suru-Na, anna pangulu (to mapparetta) di sesemu mie'. Jari mua' diango'o mie' sisala tangngarang lao di mesa soal, pepembali'i di Puang Allah Taala (Koroang) anna lao di suro (haddis), mua' diango'o mie'tongant-tongang matappa' lao di Puang Allah Taala anna di allo diboe'. Iya bassa di'o la'bi mapiai (di sesemu) anna la'bi macoa a'dupanna.³⁶

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 88.

³⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 141.

3. Sumber-Sumber Hukum Islam

a. Sumber Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh al-Qur'an sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini.

Kita diperintahkan oleh al-Qur'an supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya. Hukum- hukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita buang.

Al-Quran senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Al-Quran juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya al-Quran dalam bentuk mushhaf tersebar ke seluruh penjuru dunia. Allah dalam surat Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana al-Quran sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman.

b. Sumber al-Hadits/as-Sunnah

Menurut bahasa kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela, sesuai dengan sabda Nabi yang artinya:

Barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari akhir.³⁷

³⁷ Didik Suyadi, *H.R. Muslim No. 1983 Keutamaan Menunjukkan Kebaikan Kepada Orang Lain* (Yogyakarta: Muslom.or.id, 2015).

Secara terminologi, para ahli hadits mengartikan sunah/hadits sebagai “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. dalam bentuk qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), taqrîr,¹⁸ perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul. Menurut sementara ahli hadits menyamakan arti dari hadits dan sunah.

Hadits qauliy (sunah dalam bentuk ucapan) ialah segala ucapan Nabi yang ada hubungannya dengan pembinaan hukum. Seperti hadits Nabi yang menjelaskan semua amal perbuatan tergantung pada niat.

Adapun hadits fi’liy ialah segala perbuatan Nabi saw. yang diberitakan oleh para sahabat mengenai ibadah dan lain-lain. Misalnya, cara melaksanakan salat, cara menunaikan ibadah haji, etika puasa, dan cara menyelenggarakan peradilan dengan menggunakan saksi sumpah.

Selanjutnya mengenai hadits taqririy ialah segala perbuatan sahabat yang diketahui Nabi saw. Perbuatan-perbuatan tersebut ada yang dibiarkan saja (pertanda Nabi merestui) dan disebut hadîts taqrir sukutiy. Ada pula yang dengan tegas dinyatakan kebaikan dan kebenarannya hadîts taqrîr lafdziy.

Para fukaha memberikan definisi Sunah sebagai “Sesuatu yang dituntut oleh pembuat syara’ untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti.” Dengan kata lain, “Sunah adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

c. Ijtihad

Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-jahd dan al-juhd yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam Lisân al-‘Arab disebutkan bahwa al-juhd berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu. Wazn ifti’âl menunjukkan arti muballaghah (melebihkan) dari

kata dasarnya. Dalam hal ini ijtihad lebih berarti mubalaghah (mengerahkan kemampuan) daripada arti kata jahada (mampu). Berdasarkan pengertian ini, ijtihad menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan (masyaqqah).

Sedangkan menurut istilah adalah “Pencurahan segenap kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara’ yang ‘amaliy dari dalil-dalilnya yang tafshili.”

Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Zarkasyi dalam bukunya Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih, menerangkan bahwa arti ijtihad dalam arti luas meliputi:

1. Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ yang dikehendaki oleh nash yang dzanniy dalâlah-nya.
2. Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ yang ‘amaliy dengan menetapkan qâ’idah syar’iyyah kulliyah.
3. Pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara’ yang ‘amaliy tentang masalah yang tidak ditunjuki hukumnya oleh sesuatu nash, dengan menggunakan sarana- sarana yang direstui oleh syara’ untuk digunakan mengenai masalah tersebut untuk ditetapkan hukumnya. Inilah yang disebut dengan istilah ijthâd bir-ra’yi.

Terdapat beberapa dalil yang menetapkan bahwa ijtihad merupakan salah satu dasar tasyri’ atau sumber hukum, yaitu dalam firman Allah SWT QS an-Nisa/4: 59 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.³⁸

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa metode atau cara-cara ijtihad adalah:

1. Ijmâ'

Ijma' menurut bahasa ialah "sepakat atas sesuatu". Sedangkan menurut istilah ahli Ushul Fiqih adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah saw. atas suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi.

Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah (hadits sahih). Apabila telah terdapat ijma' maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil al-Quran dan Hadits sahih, karena ijmak bukan merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.

Terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah ketetapan atau kesepakatan hukum (ijmak), di antaranya:

- a. Adanya beberapa pendapat yang menjadi satu pada satu masa tertentu.
- b. Adanya kesepakatan pendapat semua mujtahid dari kaum muslimin atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa hukum pada waktu terjadinya, tanpa memandang tempat, kebangsaan, dan kelompok mereka.
- c. Kesepakatan pendapat itu nyata, baik berupa perbuatan maupun perkataan.
- d. Kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid itu benar-benar terealisasi, jika hanya sebagian mujtahid, maka tidak akan terdapat ijmak.

2. Qiyas

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 88.

Qiyas secara etimologi bermakna menyamakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahli ushul fiqih adalah: “Menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya, dengan suatu peristiwa yang telah ada nash hukumnya, karena adanya persamaan ‘illah.” analogi bahwa hukum setiap minuman yang memabukkan seperti wiski, vodka, bir, dan lainnya adalah haram.

Dijadikannya qiyâs sebagai metode sumber hukum Islam berdasar kepada firman Allah swt dalam QS al-Hasyr/59: 2.

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan pikiran.³⁹

Terjemahan dalam bahasa mandar:

*Jari pa 'alao mie' pe 'guruang, E to mappunnai tanggarang.*⁴⁰

Adapun yang dimaksud dengan mengambil iktibar adalah mengambil pelajaran dari masalah yang telah lalu dan terdapat hukumnya.

3. Mashlahah Mursalah

Ahli ushul fiqih mendefinisikan mashlahah mursalah dengan “Memberikan hukum syarâ’ kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijmâ’ atas dasar memelihara kemaslahatan.”

Tujuan syariat di dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia dibagi dalam tiga komponen, yakni primer, sekunder, dan tersier. Apabila syarâ’ menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa serta menunjukkan kepada kemaslahatan yang

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 546.

⁴⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1020.

dimaksudkan dan menerangkan pula ‘illah yang menjadi dasar ditetapkannya hukum tersebut, maka segala kejadian yang tidak ada nash-nya, dapat diterapkan hukum dengan mengacu pada kesamaan ‘illah- nya. Yang demikian dinamakan qiyâs. Namun apabila terhadap peristiwa tersebut tidak terdapat nash, dan syarâ’ juga tidak menunjukkan secara nyata ‘illah-nya, tetapi ada kemaslahatan yang dianggap sesuai untuk menetapkan hukum maka hal tersebut dinamakan mashlahah mursalah.

4. Istihsan

Istihsân adalah berpindah dari suatu hukum ke hukum yang lain dengan jalan meninggalkan atau mengambil suatu hukum yang lain, mengecualikan hukum dari yang berlaku umum ke khusus atau sebaliknya. Dalam menetapkan peralihan hukum harus berdasarkan dalil syar’î, baik pengertian yang diperoleh dari nash, mashlahat, atau bahkan ‘urf. Istihsân adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan.

5. Urf

Urf yaitu Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan.

Mengenai kehujjahan, ‘urf yang sah dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun hakim untuk penetapan hukum atau keputusan. Banyak ulama Malikiyah menetapkan hukum berdasarkan pada perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan syarâ’. Sebaliknya, ‘urf tidak dapat diterima jika bertentangan dengan syarâ’ baik nash maupun ketentuan umum dari nash.⁴¹

⁴¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Semenanjung Arabia: Lintang Rasi Aksara Boks, 2016), h. 93-123.

6. Sadd adz-Dzari'ah

Sadd adz-dzarî'ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah (boleh). Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini lebih tepatnya mengarah pada upaya preventif. Para ahli ushul mendefinisikan sadd adz-dzarî'ah sebagai "Mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan. Baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat sarana yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan."

Di antara kasus yang ditetapkan hukumnya menggunakan metode ini adalah pemberian hadiah (gratifikasi) kepada hakim. Seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara sebelum perkara itu diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam menetapkan hukum atas kasus yang ditangani. Meski pada hakikatnya menerima pemberian atau hadiah adalah boleh, hanya saja dalam kasus ini harus dilarang. Memelihara mashlahat dalam berbagai aspek termasuk tujuan disyariatkannya ketentuan hukum dalam Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode sadd adz-dzarî'ah berhubungan erat dengan maqâshid al-syarîat.⁴²

7. Istishhab

Istishhâb menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai. Sedangkan menurut istilah ahli Ushul Fiqih adalah Membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali jika ada dalil lain yang mengubahnya.

Menurut Ibnu Qayyim, istishhâb adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu hukum yang sejak semula tidak ada. Dengan kata lain, istishhâb dapat diartikan sebagai tindakan melangsungkan

⁴² Fafthurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 145.

berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Dalam contoh kasus, A mengadakan perjanjian utang-piutang dengan B. menurut A hutangnya telah ia bayar, tetapi ia tidak bisa menunjukkan bukti atau saksi. Berdasarkan istishhâb, maka si A dapat ditetapkan belum membayar hutang dan perjanjian tersebut masih berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan bahwa perjanjian utang-piutang tersebut telah berakhir atau dilunasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁴³ Adapun sifatnya yaitu kualitatif deskriptif, di mana peneliti akan terjun secara langsung ke lokasi yang sesuai dengan objek penelitian untuk melakukan observasi dan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengambilan data yang diperlukan, maka lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Desa Mammi, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Alasan mengapa desa ini menjadi lokasi penelitian yang penulis pilih, sebab praktik pelaksanaan 10 Muharram di desa ini paling banyak dilakukan di bandingkan desa lain yang telah penulis tinjau sebelumnya. Dengan kata lain, ada beberapa desa yang melakukan praktik ini. Namun, Desa Mammi menjadi salah satu desa yang penulis anggap hampir seluruh masyarakat di dalamnya yang melakukan praktik ini dibandingkan dengan desa yang lain. Pemilihan lokasi penelitian telah di pertimbangkan secara matang oleh peneliti dengan maksud ingin mengetahui fakta yang ada di lapangan tentang pelaksanaan tradisi 10 Muharram di desa tersebut.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan teologi normatif syar'i, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam. Baik itu berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti akan melihat dalam al-Qur'an dan al-Hadis mengenai sebuah permasalahan terkait pelaksanaan *Sappulo Muharrang* menggunakan konsep Teologi Normatif (Syar'i).

2. Pendekatan Maqashid al-Syariah

Pendekatan *maqashid al-syariah* adalah pendekatan terori fiqih yang bersifat holistik (*kulliyun*) dan tidak membatasi pada teks ataupun hukum arisialnya namun lebih mengacu pada prinsip-prinsip tujuan universal. *Maqashid al-Syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) di balik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.⁴⁵ Dalam hal ini peneliti akan melihat pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait pelaksanaan *Sappulo Muharrang* dengan menggunakan konsep *maqashid al-Syariah*.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data tersebut menjadi 2 bagian yaitu:

⁴⁴ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: [t.p.], 2000), h. 15.

⁴⁵ Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Jurnal), h. 2.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pertama dan utama yang diperoleh setelah melalui wawancara langsung dari informan, khususnya warga Desa Mammi dalam hal ini yaitu tokoh pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta enam masyarakat yang melakukan praktik tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dokumen atau buku-buku yang berkaitan dengan tradisi pelaksanaan *Sappulo Muharrang* untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap objek yang diteliti, tujuannya untuk memperoleh suatu gambaran tentang kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan observasi sendiri ialah untuk mendapatkan informasi terkait perilaku manusia yang terjadi di lapangan atau kenyataannya, yang dalam hal ini peneliti akan turun ke lokasi penelitian untuk mengamati dan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tema penelitian yang peneliti akan angkat yaitu Tradisi Pelaksanaan *Sappulo Muharrang* di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Dalam hal ini, peneliti akan turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan informan yang memiliki kapasitas dalam hal mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan tradisi *Sappulo Muharrang* di desa Mammi, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik dalam bentuk tulisan maupun gambar.⁴⁶ Dalam hal ini, peneliti akan mengambil beberapa dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan fokus penelitian ini, apakah itu berupa lontar atau pesan-pesan orang dulu tentang tradisi pelaksanaan *Sappulo Muharrang* di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri, dalam hal ini peneliti yang akan langsung melakukan pengamatan dan melihat bagaimana situasi di lapangan sehingga peneliti yang menjadi alat utama dalam penelitian ini.

Selain peneliti, instrumen selanjutnya adalah pedoman wawancara. Adapun tujuan peneliti menggunakan pedoman wawancara, agar apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini bisa berjalan dengan lancar dan tersistematis, karena pedoman wawancara ini berisi daftar-daftar pertanyaan sehingga apa yang ingin peneliti tanyakan kepada informan itu tidak melebar dari tujuan penelitian ini. Kemudian peneliti juga menggunakan alat perekam dan kamera sebagai alat pendukung pendokumentasian pada saat peneliti melakukan interview.

⁴⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 15.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.⁴⁷ Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Setelah data terkumpul, maka tahapan berikutnya yakni pengolahan data dengan tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (Editing)

Data yang telah diperoleh akan diperiksa dengan teliti terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna dan relevansinya dengan data yang lain.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses editing terhadap data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang Tradisi Pelaksanaan *Sappulo Muharrang* di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi merupakan proses dalam mengelompokkan semua data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara dan dokumentasi. Semua data yang telah didapatkan tersebut akan ditelaah secara mendalam, kemudian masing-masing akan digolongkan sesuai kebutuhan.

3. Analisis Data (Analysing)

Setelah data dikumpulkan, maka peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif*. Deskriptif Kualitatif merupakan teknik analisis data yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

⁴⁸ Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

kondisi yang ada dan pendapat yang sedang tumbuh.⁴⁹ Teknik analisis deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari hasil wawancara. Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data dengan membaca dan memahami seluruh data yang telah dikelompokkan pada tahap sebelumnya, baik data dari hasil observasi wawancara, maupun data dari dokumentasi.

4. Kesimpulan (Concluding)

Langkah terakhir yang akan peneliti lakukan adalah merumuskan atau menarik kesimpulan, dimana dari kesimpulan ini peneliti bisa menyimpulkan tujuan utama penelitian ini dari data yang didapatkan baik itu melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi.⁵⁰

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian kualitatif, data atau informasi yang telah dikumpulkan harus diuji keabsahannya (kebenarannya). Triangulasi dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi dari sudut pandang teori yang berbeda.⁵¹ Dalam hal ini, data yang telah disimpulkan oleh peneliti akan diuji keabsahannya dengan melakukan perbandingan data yang telah didapatkan dari informan sehingga data tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik triangulasi untuk mengadakan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Adapun tehnik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber. Dalam triangulasi metode, informasi atau data

⁴⁹ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional), h. 47.

⁵⁰ Nana Saudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

⁵¹ Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998), h. 40.

yang berasal dari wawancara akan diuji dengan hasil observasi, sedangkan dalam triangulasi sumber peneliti akan melihat apakah ada perbedaan antara narasumber pertama dengan narasumber yang lainnya terhadap data hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Mammi Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar

Sejarah terbentuknya suatu desa memiliki keunikan tersendiri, baik dilihat dari segi nama desa atau pun sistem adat. Di Binuang, Polewali Mandar, ada sebuah desa yang memiliki cerita unik dalam sejarah penamaannya, sebut saja kampung Mammi. Kampung itu memiliki sejarah tentang cerita *Pakkambi' Tedong* (Pengembala kerbau) yang menobatkan pertama kali nama kampung Mammi.

Asal Mula Nama Kampung Mammi Mammi merupakan salah satu nama Kampung/Desa yang penduduknya mayoritas dari suku Pattae. Kata Mammi sendiri berasal dari bahasa Pattae yang bisa diartikan enak, lezat, dan nikmat. Sejarah penamaan kampung ini sangat unik karena nama Mammi berawal dari seorang pengembala hewan ternak, dalam bahasa suku pattae, hewan itu disebut Tedong (kerbau). Dulunya, masyarakat Mammi senang memelihara kerbau (Tedong), yang sudah turun temurun dilakukan suku pattae. Sebagai pengembala (Pakkambi Tedong), tentunya mencari tempat/wilayah yang menyediakan hamparan rumput sebagai santapan *tedong* (kerbau) mereka. Kampung Mammi lah yang menyediakan hamparan rerumputan tersebut.

Konon katanya, Orang dahulu suku Pattae Mammi, hidup di wilayah pegunungan To'long, dan memiliki banyak hewan ternak. Hewan ternaknya ini dikandangkan di daerah bala tedong (wilayah desa Mammi), dan tiap pagi hari, kerbau ini dilepas tuk mencari makanan sendiri. Setelah masuk waktu sore, saatnya hewan ternak kerbau kembali kekandangannya, namun kerbau tersebut tak kunjung datang. Dalam hati si pengembala tedong pun bertanya-tanya, “kenapa Tedong saya

belum tiba dikandang? Pasti ada yang enak-enak (mammi-mammi) disana (wilayah desa mammi) yang kerbau santap”. Saat itulah, masyarakat dahulu menyebutnya sebagai kampung Mammi, atau wilayah yang terhampar rerumputan manis.

Sebelum masyarakat mendiami wilayah tersebut, Mammi dulunya merupakan bentangan rawa yang di tumbuhi rerumputan. Orang pertama yang mendiami dan mulai menetap, diyakini dari wilayah kampung Biru (salah satu kampung yang ada di desa Batetangnga), dan Tomakaka Penanian yang mengembangkan kampung Mammi tersebut sekitar tahun 1950-an hingga padat seperti sekarang.

Pada awal-awal kampung Mammi dihuni masyarakat patta. kampung tersebut belum berbentuk desa, masih disebut sebagai lingkungan Mammi yang mencakup wilayah Tandro dan sekitarnya. Umur desa Mammi masih terbilang sangat muda, meskipun Kampung ini sudah dihuni masyarakat sejak dahulu. Pada Tahun 2002, Desa Mammi baru di Nobatan sebagai Desa persiapan, dan Kepala desa pertama adalah Tomakaka Mammi, H. Abdul Rahim Ali, S.Ag., sampai pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, dengan semangat perjuangan warga Mammi menjadikan Mammi sebagai desa resmi akhirnya terkabulkan pada tahun 2004 secara definitif oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Suleman, S.Pd.i, menjadi kepala desa melalui pemilihan umum.

Tahun 2017, menurut mantan kepala desa Mammi, Suleman, mengatakan jumlah warga desa Mammi mencapai angka 2 ribu jiwa penduduk, 20 persen diantara adalah beragama Nasrani, dan seluruhnya 80 persen beragama Islam. desa mammi memiliki luas 0,92 km² atau 0,74 persen dari luas Kecamatan Binuang Desa Mammi memiliki 4 wilayah/dusun yaitu dusun Mammi I, Mammi II, Macera, dan dusun Kayu Ranni. Meskipun terdapat perbedaan Agama, warga masyarakatnya tetap hidup

rukun, saling membantu sebagai seorang manusia yang tak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.⁵²

B. Struktur Organisasi

Berikut Ini Adalah Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mammi:

Kepala Desa	: Abdul Naim, S.Pd.I
Sekretaris Desa	: Muh. Alwi, A.Ma
Kaur Keuangan	: Kasmawati
Kaur Tata Usaha & Umum	: Hartati
Kaur Perencanaan	: Abd. Rauf, S.Pd
Kepala Seksi Pelayanan	: Subaer, S.H
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Hasan Basri
Kepala Seksi Pemerintahan	: Mardiana, S.IP
Kepala Dusun Mammi I	: Muhiddin
Kepala Dusun Mammi II	: Muhammad Ali, S.Ag
Kepala Dusun Macera	: Sapri Wandu
Kepala Dusun Kayuranni	: Yahezkiel, S.IP ⁵³

C. Pelaksanaan Tradisi Sappulo Muharrang di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Perayaan bulan Muharram bermula dengan peristiwa sejarah yang penting bagi umat Islam. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke

⁵² Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar www.pattae.com. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2023

⁵³ Struktur Organisasi Kantor Desa Mammi

Madinah untuk menghindari persekusi di Mekah. Peristiwa ini menandai awal dari kalender Islam. Bulan pertama dalam kalender Islam dinamakan Muharram.

Tradisi perayaan Muharram juga terkait dengan peristiwa penting lainnya, terutama Ashura. Pada tanggal 10 Muharram, terjadi peristiwa bersejarah di masa Nabi Musa (Moses) ketika Bani Israel diselamatkan dari penindasan Fir'aun. Umat Islam juga memperingati tragedi Karbala yang terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah (680 Masehi), di mana cucu Nabi Muhammad, Imam Husain bin Ali, dan para pengikutnya gugur dalam pertempuran melawan pasukan Umayyah di Irak.

Tradisi pelaksanaan *sappulo muharrang* di Desa Mammi dilakukan sejak dulu dimana sejak orang tua bapak H. Abdul Rahim Ali, S.Ag. yang merupakan imam pertama di Masjid Jami' Darul Iman Mammi masih hidup kebiasaan tradisi tersebut sudah dilakukan. Pelaksanaan tradisi *sappulo Muharrang* ini dilakukan pada hari ke 10 di bulan Muharram tepatnya pada ba'da magrib, pada saat itulah para jama'ah berdzikir dan berdo'a bersama untuk mendekatka diri kepada Allah swt.

Menurut Muhammad saleh selaku tokoh masyarakat di Desa Mammi mengatakan:

Latar belakang sehingga adanya perayaan *sappulo Muharrang* di desa kita ini yang pertama ingin menjaga tradisi dan juga merawat nilai-nilai keislaman yang ada dikampung kita, yang kedua selain menjaga tradisi dan nilai-nilai keislaman itu juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar umat beragama dan khususnya umat islam

Pelaksanaan *sappulo muharrang* di desa Mammi sudah berlangsung secara turun temurun dan berlangsung hingga saat ini. Yang melatar belakang pelaksanaan *sappulo muharrang* hingga saat ini karena masyarakat disini ingin menjaga tradisi dan nilai-nilai keislaman yang dilakukan oleh para petua sebelumnya. Selain itu, perayaan ini juga untuk menumbuhkan rasa solidaritas antar umat beragama

khususnya umat Islam. Latar belakang seperti inilah yang kemudian menjadi alasan masyarakat desa Mammi menjaga tradisi *sappulo muharrang* hingga saat ini.

Pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* di desa Mammi diperingati dengan belanja aneka barang perabot rumah tangga yang merupakan tradisi turun temurun, di mana masyarakat di desa Mammi ini menganggap bahwa belanja perabot memiliki arti sesuai dengan barang yang dibeli. Dan apabila ada masyarakat yang tidak berbelanja perabot akan *maccilaka* (kurang beruntung). Sesuai dengan tutur kata

Bapak Muhammad Ali:

Dari dulu, dari zaman nenek kami, jika sudah masuk *sappulo Muharrang* Ibu-ibu akan sibuk belanja perabotan, karena apabila tidak belanja ibu-ibu menganggap bahwa akan *maccilaka*, karena ini kebiasaan yang dilakukan orang tua dahulu dan ibu-ibu sangat sensitif terhadap ajaran orang tua dulu.⁵⁴

Pada malam ke *Sappulo Muharrang* sudah menjadi tradisi di desa-desa untuk menyajikan makanan di masjid sebagai bentuk rasa kesyukuran. Begitupun di Desa Mammi, ibu-ibu akan membawa kue serta teh atau kopi kemudian disajikan dalam *bakik* (nampan) untuk *dibaca*⁵⁵ di mana masyarakat akan membacakan doa hari Asyura serta dzikir amalan hari Asyura.

Ibu Nurhana mengatakan:

Selain *ma' baca-baca* di masjid ibu-ibu juga menyediakan kue tujuh macam di rumah untuk *dibaca*' oleh orang yang dianggap sesepuh atau yang dituakan dalam keluarga, dan setiap kue yang disediakan tersebut harus terbilang ganjil dan bukan sembarang kue karena mengikut apa yang diajarkan oleh orang-orang tua dahulu. Kue yang disediakan diharuskan bernilai ganjil.⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali (Kepala Dusun Mammi), tanggal 29 Juni 2023 di Desa Mammi.

⁵⁵ *Dibaca*' adalah menyediakan makanan khas lalu memanggil sesepuh/imam kampung untuk membacakan do'a khusus dihadapan makanan, (Hasil observasi awal dengan Muhammad Saleh).

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Nurhana (Masyarakat Desa Mammi), tanggal 15 Juli 2022 di Desa Mammi.

Ibu Ida mengatakan: “Ada tiga jenis kue yang harus ada ketika ma’baca sappulo muharrang yaitu onde-onde, pallise, dan baje tanjaji, karena semua memiliki arti”⁵⁷ Dalam menyediakan kue ada tiga jenis kue yang diwajibkan harus ada di antara tujuh macam kue yang disediakan yaitu kue onde-onde, pallise, dan baje tanjaji. Masing-masing dari ketiga kue tersebut memiliki filosofi tersendiri.

Ibu Ida mengatakan: “kue pallise memiliki arti *macanning* (manis) diharapkan satu tahun ini penuh dengan *anu macanning* (hal manis/baik), dan baje tanjajii sebagai tanda hal buruk tidak akan terjadi.”⁵⁸ Sedangkan “onde-onde ini sebagai tolak bala karena terbuat dari tepung beras yang merupakan makanan pokok yang artinya kekuatan”. tutur Ibu Halawia.

1. Kue pallise’ sendiri merupakan kue yang manis berbahan dasar gula merah dan kelapa. Dari rasanya yang manis tersebut diharapkan setahun kedepan semua berisi dengan hal-hal yang manis.
2. Baje tanjaji merupakan jenis kue yang berbahan dasar beras ketan, kelapa, dan gula merah. Baje tanjaji berarti (baje yang tidak jadi) karena dalam proses pembuatannya, baje ini tidak dimasak hingga benar-benar matang seperti baje pada umumnya. Dari hal tersebut, masyarakat desa mammi berharap selama setahun berikutnya hal-hal yang buruk tidak akan terjadi.
3. Kue onde-onde dimaknai sebagai tolak bala (tolak bencana) karena bahan dasarnya terdiri dari gula merah yang disimbolkan sebagai kesukaan, kelapa sebagai simbol kenikmatan dan tepung beras yang menjadi simbol kekuatan

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Ida (Masyarakat Desa Mammi), tanggal 27 Juli 2023 di Desa Mammi.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Ida.

karena merupakan salah satu makanan pokok, serta bentuk onde-onde yang bulat sebagai simbol persatuan.

Bapak Muhammad Saleh mengatakan:

Kue tujuh macam disediakan berlaku untuk suku patta, sedangkan untuk masyarakat mandar selain mengikuti kebiasaan menyediakan kue sebanyak tujuh macam untuk dihidangkan ia juga mengharuskan adanya ule-ule karena memiliki makna.⁵⁹

Menyediakan hidangan kue tujuh macam dan tiga jenis kue yang wajib berlaku di masyarakat suku patta. Sedangkan untuk masyarakat suku mandar mengharuskan adanya ule-ule' (bubur kajang ijo) diantara tujuh macam kue lainnya. Ule-ule' bagi masyarakat suku mandar di desa Mammi memiliki makna tahun hijriyah harus dimulai dari sesuatu yang manis-manis dan berharap bermacam-macam sumber rezeki. Pada masyarakat mandar sendiri, tidak mengharuskan penyediaan kue sejumlah tujuh macam, namun mereka mengikut terhadap kebiasaan masyarakat suku patta yang secara turun temurun menyediakan tujuh macam jenis kue. Hanya yang menjadi pembeda terletak pada jenis kue wajib yang harus terdapat dalam tujuh macam kue lainnya.

Selain menyediakan kue sebanyak tujuh macam masyarakat di Desa Mammi juga berasumsi bahwa 10 Muharram dianggap hari yang dapat mendatangkan berkah dan keberuntungan yang berlimpah. Sehingga, diperingati dengan belanja aneka barang perabot rumah tangga yang merupakan tradisi turun temurun, yang di mana masyarakat di Desa Mammi ini menganggap bahwa belanja perabot memiliki arti sesuai dengan barang yang dibeli.

Salah satu contohnya membeli baskom atau wadah artinya rezeki bakal diluaskan seperti wadah tersebut, alat penampung air diibaratkan menampung rejeki, gayung barang ini bermakna bisa meraup rejeki lebih banyak, panci

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Saleh (masyarakat Desa Mammi), tanggal 28 Juli 2023 di Desa Mammi.

dan alat rumah tangga lainnya yang dari besi karena bermakna rejeki akan tahan lama. Dan apabila ada masyarakat yang tidak berbelanja perabot akan *maccilaka* (kurang beruntung).⁶⁰

Masyarakat di desa Mammi sudah mengetahui ketika masuknya *sappulo muharrang* maka masyarakat tanpa di arahkan atau diminta pasti sudah menyediakan kue sebanyak tujuh macam untuk dibaca dirumah dan untuk dibawa ke masjid. Serta belanja perabot rumah tangga.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pelaksanaan sappulo muharrang di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Pelaksanaan Tradisi *sappulo muharrang* bagi masyarakat desa Mammi merupakan tradisi yang secara turun temurun dilaksanakan dan dilestarikan. Tradisi Pelaksanaan *sappulo muharrang* ini dilaksanakan dengan berdoa dan berdzikir, mendekatkan diri kepada Allah, serta bersholawat sehingga tradisi tersebut penting untuk dilakukan.

Menurut bapak Alwi

Pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* ini tidak menyalahi hukum Islam karena pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* di desa Mammi ini selain menyediakan hidangan kue di masjid, peringatan tersebut juga diiringi dengan berdoa dan berdzikir. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang memperingati *sappulo muharrang* dengan berpuasa. Pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* dilaksanakan setiap tahunnya pada ba'da magrib, pada saat itulah para jama'ah berdzikir dan berdo'a bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.⁶¹

Berdo'a merupakan permohonan dari hamba kepada tuhan (Allah). Namun, berdo'a itu mempunyai keutamaan-keutamaan, karena berdo'a itu sendiri di perintahkan oleh Allah swt, sehingga berdoa itu termasuk ibadah. Imam Ibnu Hajar

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Rosnaeni (masyarakat Desa Mammi), tanggal 27 Juli 2023 di Desa Mammi.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Alwi (Tokoh Agama Desa Mammi), tanggal 28 Juli 2023 di Desa Mammi

Al-Atsqalani menyatakan bahwa dalam kitabnya *Fath Al-Bari' Syarh Shahih Al-Bukhari* bahwa siapa saja yang membaca do'a malam 10 Muharram, maka hatinya tidak akan mati (dari kebenaran).⁶² Do'a merupakan bentuk ibadah dan inti dari ibadah. Allah berfirman di dalam QS al-Ghaafir/40: 60.

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Terjemahnya:

Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina.”⁶³

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

*Anna Paungmu ma'uang: Pirauo mai, tongang na U-beio sitonganna to taka'bor pole di na massomba', na mittamai di naraka jahannam matuna.*⁶⁴

Adapun Dzikir merupakan perintah Allah yang (sebenarnya) mestilah dilaksanakan setiap saat, di manapun dan kapanpun. Dzikir bisa dilakukan dengan hati dan lisan, dan dengan sendiri maupun dalam sebuah kelompok (majelis dzikir). Dzikir memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah membuat hati menjadi tenang.⁶⁵ Karena itulah maka dzikir mesti kerap dilakukan, agar hati senantiasa mengingat Allah. Allah berfirman di dalam QS al-Ahzab/33: 41.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

⁶² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari' Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi, 2018).

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (t.t: Badan Litbang dan Diklat, 2019).'

⁶⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 936.

⁶⁵ Nila Fadilah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tahun Baru Hijriyah* (Jambi: UIN Jambi, 2021), h.75.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya⁶⁶

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa 'i Ingarangi mie' Puang Allah Taala, ma 'ingarang kaminang mae'dinna.*⁶⁷

Pada ayat ini, Allah menganjurkan kepada semua orang beriman yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya supaya banyak zikir mengingat Allah dengan menyebut nama-Nya sebanyak-banyaknya dengan hati dan lidah pada setiap keadaan dan setiap waktu.

Puasa menurut bahasa berarti “menahan diri”. Menurut syara’ ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mula terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata, serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu.⁶⁸ Puasa merupakan bentuk beribadah kepada Allah diamana salah satu puasa yaing sunnah untuk dikerjakan yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura yaitu salah satu ibadah puasa yang dikerjakan pada bulan Muharram tepatnya pada tanggal 10 Muharram atau hari ke 10 di bulan Muharram.

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ. (رواه مسلم)

Artinya:

Puasa (sunnah) yang paling utama setelah (puasa) ramadhan adalah (puasa) puasa pada bulan Allah yang al-Muharram (puasa Asyura), dan salat sunnah yang paling utama setelah salat fardhu adalah salat malam.⁶⁹

⁶⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (t.t: Badan Litbang dan Diklat, 2019).

⁶⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, h. 762.

⁶⁸DRS. H. Mo. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap* (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1978), h. 322.

⁶⁹Syakir NF, *Hadis tentang Puasa Muharram HR. Muslim No 1163* (Jakarta: NU Online, 2022).

Salah satu bentuk menjaga keutamaan hari Asyuro (10 Muharram) adalah dengan berpuasa pada hari tersebut karena selain memiliki keutamaan khusus puasa Asyura di hari ke 10 Muharram juga memiliki keutamaan menghapus dosa setahun yang lalu, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yaitu:

قَبْلَهُ الَّتِي السَّنَّةُ يَكْفُرُ أَنْ اللَّهَ عَلَى أَحْتَسِبُ عَاشُورَاءَ يَوْمِ صِيَامُ

Artinya:

Dan puasa di hari Asyura saya berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu.⁷⁰

Sebagian besar masyarakat Desa Mammi, khususnya yang melaksanakan peringatan *sappulo muharrang* dengan menyediakan tujuh macam jenis kue dan mempercayai bahwa masing-masing dari kue tersebut memiliki filosofi tersendiri. Masyarakat mempercayai dan mengharapkan bahwa kue tersebut dapat mendatangkan hal-hal baik dan dapat mencegah datangnya bencana. Selain itu, benda-benda yang mereka beli masing-masing dipercayai dapat mendatangkan rezeki. Kepercayaan masyarakat ini yang kemudian menjadi alasan peneliti menilai bahwa pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* di desa Mammi tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Hal itu perlu dicermati secara matang agar nilai-nilai keislamanlah yang dikembangkan melalui peringatan *sappulo muharrang*. Jika hal ini yang dipahami oleh generasi secara turun-temurun maka akan berdampak pada hilangnya nilai-nilai keagamaan, hingga yang berkembang adalah nilai-nilai takhayul pada masyarakat di Desa Mammi.

⁷⁰ Abu Ruwaifi Saryanto, *Keutamaan Puasa Asyuro* (HR. Muslim no. 1975). t.d.

Kata khurafat berasal dari kata *kharaf* yang berarti rusak akal karena tua. Khurafat artinya omongan dusta yang dipermanis atau omongan dusta yang menajubkan.⁷¹ Khurafat dalam Islam memiliki pengertian yaitu semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang-larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Perbuatan khurafat adalah tindakan keyakinan tentang sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan manfaat atau mudharat, dan tidak sesuai dengan akal yang sehat dan realita yang ada.⁷² Hal ini merujuk pada kepercayaan, ritual, atau praktik yang berakar dari tradisi nenek moyang dan terus dipelihara oleh masyarakat dari generasi ke generasi.

Ciri-ciri khufarat yaitu:

1. Tidak didasarkan pada nas syariat yaitu Al-Qur'an atau hadits Nabi Muhammad SAW.
2. Berupa cerita-cerita rekaan, khayalan atau karut.
3. Bersumberkan kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan bertolak belakang dengan Islam
4. Menggunakan objek-objek tertentu sebagai penguat, seperti kubura, makanan dan sebagainya.
5. Mempunyai unsur-unsur negative dari segi akidah dan syariat.
6. Berbentuk pemujaan dan pemohonan kepada makhluk halus.⁷³

Dalam akidah Islam, perbuatan khurafat adalah perbuatan musyrik dengan menyekutukan Allah SWT. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran tauhid

⁷¹Muhammad Ahmad, *Tauhiid Ilmu Kalam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.35.

⁷² Ghalib, *Madzahib al Fikriyyah al Mu'ashirah*. (t.d.), h. 1186.

⁷³Rizem Said, *Al-Qur'an Mengungkap tentang Yahudi*. t.d.

karena menggantungkan harapan tidak kepada Allah serta mempercayai ada yang dapat memberi manfaat dan mudharat selain Allah sehingga termasuk dalam perbuatan syirik. Allah berfirman dalam QS. al-A'raf/7:188.

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman".⁷⁴

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

*Pa'uang'o: Andianga' kuasa maala gunana di alawe anna andiang toa' mala maalai adaeang saliwanna iya anu naelorang Puang Alla Taala. Anna tenna' uissangdi anu mallinrung, itami' na mappogau mai'di acoangang, anna andianga' na narua adaeang, dianga sangga' pappaingarang tappa', anna pembawa karewa mappario-rio di to matappa'.*⁷⁵

Allah berfirman dalam QS. al-Insyirah/98: 8.

وَالِي رَبِّكَ فَارْغَبْ □

Terjemahnya:

Dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!⁷⁶

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

*Anna sangga' di Puang Alla Taala sitinaya (sipato'o) mahhara'*⁷⁷

⁷⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (t.t: Badan Litbang dan Diklat, 2019).

⁷⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.

⁷⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

⁷⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, h. 1231.

Ayat ini menerangkan bahwasanya hanya kepada Allah kita harusnya berharap dan Muhammad sendiri tidak mengetahui perkara ghaib, seperti benda-benda atau apapun yang dapat mendatangkan faedah, dan Nabi Muhammad juga tidak kuasa mendatangkan manfaat dan menolak midharat bagi dirinya, namun masih banyak orang yang ingkar dan memiliki keyakinan tersendiri tanpa suatu landasan dari pada ajaran agama Islam. Dalam masyarakat hal-hal tersebut jelas sudah tidak asing lagi dan banyak sekali kita temui perilaku atau sikap yang bertentangan dengan aqidah Islam salah satunya mengharapkan benda-benda untuk mendatangkan faedah.⁷⁸

Kepercayaan khuurafat ini sangat dilarang oleh Allah SWT, karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu banyak bahaya yang akan terjadi bila melakukan amalan khurafat seperti, menghapus seluruh amal dan pelakunya kekal dineraka karena syirik adalah perbuatan dosa besar dan zalim, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS an-Nisa/4:48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya;

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.⁷⁹

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

Sitongangna Puang Allah Taala andiangi na maa'dappangan dosa mapp'a'dua-I. anna (Puang) na maa'dappangan inggannana dosa di laengna

⁷⁸ Nur Azizah, *Pendidikan Aqidah Islam pada Anak dalam Keluarga* (Banjarmasin: t.p, 2015), h. 24.

⁷⁹Kementerian Agama RI.

*dosa (mappa'dua) di to napoelo'. Anna inai-inai mappa'dua Puang Allah Taala, sitongangna diangi mappogau' dosa kayyang.*⁸⁰

Anggapan bahwa mengamalkan suatu tradisi dianggap mendatangkan keberkahan yang meningkat dan mempunyai kemampuan mengusir kejahatan jelas tidak sejalan dengan hukum Islam, khususnya tauhid. Tauhid bukan hanya pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi juga mencakup pernyataan umum. Dari segi kebahasaan, tauhid berarti bersatu, menunggalkan, mengesakan, menganggap satu. Yaitu iman atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut analisa peneliti, kegiatan pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* di kampung Mammi selain adanya nilai-nilai positif juga terdapat hal-hal yang menurut peneliti tidak sesuai dengan syariat Islam karena masyarakat selalu mengikuti tradisi leluhur, atau pendahulunya, yang masih sangat kuat pada keyakinannya. Hal ini menunjukkan adanya khurafat dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

⁸⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 139.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* di desa Mammi diperingati dengan belanja aneka barang perabot rumah tangga karena menganggap bahwa belanja perabot memiliki arti sesuai dengan barang yang dibeli. Dan apabila ada masyarakat yang tidak berbelanja perabot akan *maccilaka* (kurang beruntung). Selain itu ibu-ibu juga menyediakan hidangan kue untuk dibaca-baca, kue yang dihidangkan harus harus terbilang ganjil dan bukan sembarang kue yang dihidangkan karena mengikut apa yang diajarkan orang tua terdahulu.
2. Menurut analisa peneliti, kegiatan pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* di kampung Mammi selain mengandung nilai-nilai positif juga mengandung hal-hal yang menurut peneliti tidak sesuai dengan syariat Islam karena masyarakat selalu mengikuti tradisi leluhur atau pendahulunya. yang masih sangat kental dengan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan adanya khurafat dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terdapat implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *sappulo muharrang* di Desa Mammi tidak sesuai dengan syariat Islam, seharusnya tokoh pemerintah dan tokoh agama di Desa Mammi mengajukan permohonan pengeluaran fatwa terkait dengan praktik

pelaksanaan *sappulo muharrang* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mammi.

2. masyarakat Desa Mammi melakukan perayaan *sappulo muharrang* hanya karena mengikut kebiasaan orang tua terdahulu tanpa mengetahui apa sebenarnya asal usul dari adanya perayaan *sappulo muharrang*. Seharusnya pihak pemerintah melakukan sosialisasi di masyarakat untuk memberikan pemahaman mendalam terkait latar belakang atau asal usul makna dari perayaan *sappulo muharrang*.
3. Dalam pelaksanaan perayaan *sappulo muharrang* yang dilakukan di desa mammi selain terdapat sisi negatif juga memiliki sisi positif atau manfaat yang dapat kita ambil seharusnya masyarakat Desa Mammi kembali pada perayaan *sappulo muharrang* yang sesuai dengan syarait Islam seperti berdo'a, berpuasa dan berdzikir serta bersedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad, Muhammad. *Tauhid Ilmu Kalam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azizah, Nur. *Pendidikan Aqidah Islam pada Anak dalam Keluarga*. Banjarmasin: t.p, 2015.
- Bakri, Sayyid. *I'annah al-Tholibin*. Surabaya: Dar al-Ilmi, t.th.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koro'ang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Cendekia, Huda. *Bulan Muharram sebagai Inspirasi Kebangkitan Umat*. Bandung: Jurnal 2016.
- Djamil, Fafthurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Fadila, Nila. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tahun Baru Hijriyah*. Jambi: UIN, 2021.
- Ghalib. *Madzahib al Fikriyyah al Mu'ashirah*. t.d.
- Hajar Asqalani. *Fath Al-Bari' Syarh Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi, 2018.
- Hamid Bin Seeni, Shalul. *Khurafat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*. Pulau Pinang: Jabatan Mufti, 2015.
- Ibarhim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Islam dan Perdamayan*. Jakarta: Progres, 2003.
- Jakim. *Garis Panduan Khurafat dan Azimat*. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1997.
- Karen, Armstrong. *Islam: Sejarah Singkat*. t.t: Modern Library, 2002.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. t.t: Badan Litbag dan Diklat, 2019.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mashhad, Al-Allaf. *The Great Muslim Scientist and Philosopher*. t.t: Imam Jafar Ibn Muhammad As-Sadiq, 2007.
- Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: t.p, 2000.
- NF, Syakir. *Hadis tentang Puasa Muharram HR. Muslim No. 1163*. Jakarta: Nu Online, 2022.
- Pattae.com, “*Asal Muasal Desa Mammi*”. 13 Juli 2017, <https://pattae.com/pakkambi-tedong-dan-asal-muasal-nama-desa-mammi/>, (diakses pada tanggal 22 Agustus 2023).
- Prihasmoro, Hardianto. *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim*. Jakarta: Sofyan Efendi, 2007.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Semenanjung Arabia: Lintang Rasi Aksara Boks, 2016.
- Ruwaifi Saryanto Abu. *Keutamaan Puasa Asyuro HR. Muslim no. 1975*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Bandung: t.p, 1986.
- Said, Rizem. *Al-Quur'an Mengungkap tentang Yahudi*. t.d.
- Salheen, Riyadh. *Hadis dan Ilmu Hadis HR. Bukhari dan Muslim*. t.t: Hadeethenc.com 2023.
- Salsabilah, Farah. *Bulan Muharram*. Cirebon: Scribd, 2023.
- Saryonto, Abu Ruwaifi. *Keutamaan Puasa Asyuro HR. Muslim*. t.d.
- Saudjana, Nana *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sitorus, Felix. *Penelitian Kualitatif*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998.
- Struktur Organisasi Kantor Desa Mammi.
- Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional, t.th.
- Suyadi, Didik. *H.R. Muslim No. 1983 Keutamaan Menunjukkan Kebaikan Kepada Orang Lain*. Yogyakarta: Muslom.or.id, 2015.
- Sztompka, Piort. *Sosiologi Perubahan Sosial*. t.t: t.p, 2007.

Tabatabai, Sayyid Muhammad Husayn. *Karbala: The Complete Picture*. t.t: ICAS Press, 2013.

Umar Abdillah, Abu. *Membersihkan Masyarakat dari pada Bid'ah dan Khurafat*. t.t: Wafa Press, t.th.

Yasil, Suradi. *Ensiklopedia Mandar Sejarah, Tokoh dan Budaya*. Mandar: Muh. Ridwan Alimuddin, 2016.

Ziyat, Abu. *Keutamaan Bulan Muharram*. t.t: Team Indonesia, 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang bersumber dari tokoh pemerintah, tokoh agama serta masyarakat Desa Mammi yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* di Desa Mammi?
2. Apa yang melatar belakangi pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* di Desa Mammi?
3. Sejak kapan tradisi *sappulo muharrang* dilaksanakan di Desa Mammi?
4. Apakah semua masyarakat di Desa Mammi melaksanakan tradisi *sappulo muharrang* tersebut?
5. Apa filosofi di haruskannya menyediakan hidangan kue pada *sappulo muharrang*?
6. Apa pendapat tokoh agama serta tokoh pemerintah mengenai pelaksanaan tradisi *sappulo muharrang* di Desa Mammi?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pelaksanaan *Sappulo Muharrang* (Studi Kasus Desa Mammi Kabupaten Polewali Mandar)”, dengan nama lengkap Nurfadilah Nim 20156119026. Anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri, Bapak Suleman dan Ibu Rosnaeni. Lahir pada tanggal 11 Desember 2000 di Desa Mammi Kabupaten Polewali Mandar. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Negeri 052 Mammi pada tahun 2008-2013, kemudian lanjut di Mts Darul Iman Mammi pada tahun 2013-2016, kemudian lanjut di MAN 2 Polewali Mandar pada tahun 2016-2019, lulus MAN 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

DOKUMENTASI PENELITIAN





Kue tujuh macam & ule-ule



Kue tujuh macam



Baje tanjaji



Ule-ule'



Ibu-ibu belanja perabot



Hidangan kue di Masjid